



**PUTUSAN**

**Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada peradilan tingkat pertama, telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 35 tahun Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Maruti Gang I RT 07 Banjar/ Lingkungan Wanasari, Kelurahan/ Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut **Penggugat** ;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Maruti Gang I RT 07 Banjar/ Lingkungan Wanasari, Kelurahan/ Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti – bukti di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Mei 2020 dan telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan nomor perkara 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps. Tanggal 18 Mei 2020, mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di KUA KUA Denpasar Utara, Jalan Pidada pada tanggal 08 Maret 2015, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Denpasar Utara, Jalan Pidada, Nomor 0041/ 002/ III/ 2015, tertanggal 08 Maret 2015 ;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 136/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Pulau Singkep Gg. I, No.1, Denpasar selama 2.5 tahun ;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagai suami isteri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
  - a. sering bertengkar dan tidak diajak bicara
  - b. pihak tergugat bertingkah laku mendua
  - c. ketika ada masalah pihak tergugat cenderung diam dan tidak bertindak tegas
6. Bahwa Penggugat telah sering menasehati Tergugat, untuk merubah sikap dan perbuatannya tersebut di atas, dan sering kali setiap Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat marah kepada Penggugat sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah itu Tergugat tetap mengulangi perbuatannya tersebut;
7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2020, setelah kejadian tersebut dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin namun Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas Penggugat tidak ridho terhadap tindakan Tergugat tersebut, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Denpasar;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;  
Berdasarkan dalil dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 136/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

### **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT );
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali sebagai suami istri, demikian pula untuk perkara ini telah ditempuh mediasi dengan menunjuk mediator, Drs. H. Ahmad Qosim, M.Pd.I, namun Penggugat dan Tergugat tidak berhasil untuk rukun lagi ;

Bahwa, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang atas gugatan tersebut, Penggugat tetap mempertahankannya dengan tambahan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebenarnya karena sikap Tergugat yang genit sering menggoda wanita lain untuk diajak pacaran. Salah satunya bernama Wulan yang merupakan teman baik Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat jengkel dengan sikap Tergugat yang tidak mau memberikan perhatian yang semestinya diberikan seorang suami kepada istrinya, sehingga selama ini Penggugat melakukan urusan – urusan rumah tangga sendirian, sedang Tergugat cuek saja. Demikian pula Tergugat tidak mau memberikan sikap yang melindungi harga diri Penggugat, seperti saat anggota keluarga Tergugat berbuat tidak senonoh terhadap Penggugat, justru Tergugat diam tidak bersikap ;

Bahwa, Tergugat di depan persidangan, telah menyampaikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat membenarkan dalil posita gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan 4, yakni tentang adanya perkawinan antara dirinya

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 136/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat serta dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak ;

2. Bahwa, Tergugat membenarkan rumah tangganya dengan Penggugat yang semula rukun, menjadi goyah seperti yang didalilkan Penggugat, dan memang beberapa kali terjadi pertengkaran antara keduanya. Tetapi Tergugat membantah hal – hal yang didalilkan Penggugat sebagai penyebab pertengkaran. Tergugat mengakui jika terjadi pertengkaran, dirinya sering terus mendiamkan Penggugat, karena tidak ingin terus ribut dengan Penggugat. Tergugat membantah bersikap mendua, dan tidak bertindak tegas. Tergugat merasa selama ini telah berusaha bersikap baik dengan Penggugat, tetapi Penggugat selalu berlebihan dan mudah marah. Tergugat memang pernah menggoda teman Penggugat yang bernama Wulan, tetapi hanya sebatas menggoda saja, tidak berpacaran dengan Wulan tersebut ;
3. Bahwa, Tergugat membenarkan antara dirinya dengan Penggugat telah pisah tempat tinggal, tetapi hal itu bukan sejak bulan Januari 2020. Memang sejak beberapa bulan lalu, Tergugat lebih banyak tinggal di rumah orang tua Tergugat sendiri. Tetapi Tergugat masih sering mendatangi Penggugat, memberi nafkah dan masih melakukan hubungan badan layaknya suami istri, hingga terakhir bulan Juni 2020 lalu Penggugat menolak Tergugat, sejak itulah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal ;
4. Bahwa, terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat sangat keberatan, karena Tergugat masih sangat mencintai Penggugat;

Bahwa, Penggugat di depan sidang menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat menegaskan pendiriannya untuk tetap bercerai, dan secara umum, Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana dalil – dalil gugatannya ;
2. Bahwa, Penggugat membenarkan dalil Tergugat selama bulan Januari hingga Juni, Tergugat masih sering datang dan beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri, tetapi sejatinya

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 136/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah berubah sikapnya, dan karenanya Penggugat masih tetap bersikukuh untuk bercerai ;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan dalil duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana dalil jawabannya ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti – bukti di persidangan, berupa bukti surat dan 2 ( dua ) orang saksi;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Penggugat adalah :

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu tanda Penduduk Nomor 5171025303850011 tanggal 21 - -2 - 2018 atas nama PENGGUGAT. Bukti tersebut diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 0041/002/III/2015, tertanggal 08 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar yang selanjutnya diberi kode P.2 ;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Penggugat adalah :

1. SAKSI, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sulatri Nomor 36 Kelurahan/ Desa Kesiman Petilan Kecamatan Denpasar Timur , Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tersebut merupakan kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2015 lalu, dan sekarang mereka belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, dahulu Penggugat dan Tergugat rukun sebagai suami isteri di rumah kost di Denpasar. Namun sejak beberapa tahun lalu, Penggugat sering mengeluh kepada Saksi tentang keadaan rumah tangganya yang sering dilanda perselisihan dan pertengkaran, yang menurut Penggugat disebabkan karena

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 136/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat genit dan menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama Wulan. Selain itu Penggugat juga sering mengeluhkan sikap Tergugat yang dianggap cuek dan tidak perhatian pada Penggugat ;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung adanya pertengkaran dimaksud, tetapi kepada saksi Penggugat sering berkeluh kesah tentang keadaan rumah tangganya tersebut ;
  - Bahwa, saksi tahu, Penggugat dan Tergugat beberapa bulan lalu telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama. Selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat masih sering berusaha rukun, namun Penggugat berkeras hati tetap menolaknya ;
  - Bahwa, saksi sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun ;
2. SAKSI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan SMA 3 gang VI B Nomor 74, Kelurahan/ Desa Kesiman Petilan Kecamatan Denpasar Timur , Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tersebut merupakan kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2015 lalu, dan sekarang mereka belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, dahulu Penggugat dan Tergugat rukun sebagai suami isteri di rumah kost di Denpasar. Namun sejak beberapa tahun lalu, Penggugat sering mengeluh kepada Saksi tentang keadaan rumah tangganya yang sering dilanda perselisihan dan pertengkaran, yang menurut Penggugat disebabkan karena Tergugat genit dan menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama Wulan. Selain itu Penggugat juga sering mengeluhkan sikap Tergugat yang dianggap cuek dan tidak perhatian pada Penggugat ;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 136/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung adanya pertengkaran dimaksud, tetapi kepada saksi Penggugat sering berkeluh kesah tentang keadaan rumah tangganya tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat dan Tergugat beberapa bulan lalu telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama. Selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat masih sering berusaha rukun, namun Penggugat berkeras hati tetap menolaknya ;
- Bahwa, saksi sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun ;

Bahwa, di depan sidang Tergugat juga telah mengajukan bukti saksi, yaitu SAKSI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Maruti Gang I, Banjar Wonosari, Desa/ Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tersebut merupakan kakak kandung Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2015 lalu, dan sekarang mereka belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, dahulu Penggugat dan Tergugat rukun sebagai suami isteri di rumah kost di Denpasar. Namun sejak beberapa tahun lalu, rumah tangga mereka sering dilanda perselisihan dan pertengkaran, yang menurut Penggugat disebabkan karena menjalin hubungan cinta dengan wanita lain. Selain itu Penggugat juga sering mengeluhkan sikap Tergugat yang dianggap cuek dan tidak perhatian pada Penggugat ;
- Bahwa, saksi beberapa kali melihat langsung adanya pertengkaran dimaksud, karena saat itu keduanya masih tinggal di rumah orang tua saksi. Selain itu, Tergugat juga sering berkeluh kesah tentang keadaan rumah tangganya tersebut ;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 136/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu, Penggugat dan Tergugat beberapa bulan lalu telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tua. Selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat masih sering berusaha rukun, namun Penggugat berkeras hati tetap menolaknya ;
- Bahwa, saksi sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Saksi tidak lagi sanggup mendamaikan kedua belah pihak tersebut ;

Bahwa, untuk selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai, tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan, dan mohon putusan ;

Bahwa, Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya mencintai Penggugat, serta keberatan perkara ini diputuskan dengan perceraian ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ; dan terkait dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pihak-pihak berperkara telah melakukan perdamaian melalui lembaga mediasi, yang untuk itu ditunjuk seorang mediator, yang bernama Drs. H. Ahmad Qosim, M.Pd.I ternyata hasilnya gagal ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan, dengan menambahkan keterangan yang Majelis Hakim menilai tambahan keterangan tersebut memperjelas dan/atau menguatkan dalil – dalil gugatan yang telah diajukan, sehingga tambahan keterangan tersebut dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari isi gugatan Penggugat ;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 136/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada intinya Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat dengan alasan sejak bulan Mei 2015, rumah tangganya dengan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat genit dan menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama Wulan. Selain itu Penggugat juga sering mengeluhkan sikap Tergugat yang dianggap cuek dan tidak perhatian pada Penggugat. Akibat adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Januari 2020 lalu Penggugat dan dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 8, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai gugat ini adalah wewenang pengadilan agama. Kemudian berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Penggugat tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, sedang Tergugat dalam persidangan tidak menyampaikan keberatan perkara ini disidangkan di Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan, yang daripadanya Majelis Hakim menilai, bahwa pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan dan membantah sebagian yang lainnya ;

- Bahwa, Tergugat mengakui adanya perkawinan dirinya dengan Penggugat dan perkawinan tersebut belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, Tergugat mengakui rumah tangganya dengan Penggugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran seperti yang didalilkan Penggugat tersebut, tetapi Tergugat membantah pertengkaran tersebut sejak tahun 2015. Menurut Tergugat terjadinya pertengkaran tersebut belum terlalu lama. Tergugat juga membantah hal – hal yang didalilkan Penggugat sebagai penyebab pertengkaran tersebut. Tergugat membenarkan sering mendiamkan Penggugat, karena tidak ingin terus ribut dengan Penggugat. Tergugat membantah bersikap mendua, dan tidak bertindak tegas. Tergugat merasa selama ini telah

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 136/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha bersikap baik dengan Penggugat, tetapi Penggugat selalu berlebihan dan mudah marah. Tergugat memang pernah menggoda teman Penggugat yang bernama Wulan, tetapi hanya sebatas menggoda saja, tidak berpacaran dengan Wulan tersebut ;

- Bahwa, Tergugat membenarkan antara dirinya dengan Penggugat telah pisah tempat tinggal, tetapi hal itu bukan sejak bulan Januari 2020, melainkan sejak bulan Juni 2020, karena sejak bulan tersebut Penggugat menolak Tergugat, sejak itulah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut, Majelis Hakim menganggap Tergugat mengakui rumah tangganya dalam keadaan tidak rukun, sering bertengkar dan telah tempat tinggal. Pengakuan Tergugat tersebut, adalah bukti yang lengkap terhadap Tergugat secara pribadi (vide pasal 313 RBg), maka dengan pengakuan itu, Majelis Hakim menilai dalil gugatan Penggugat sepanjang yang diakui atau setidaknya – tidaknya yang tidak dibantah oleh Tergugat, dianggap terbukti dan menjadi fakta hukum yang tetap dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengakui bahwa Januari hingga bulan Juni 2020 Tergugat masih sering datang dan beberapa kali melakukan hubungan badan. Dalil tersebut juga dianggap terbukti dan menjadi fakta hukum dalam perkara ini, yang meski demikian Penggugat tetap berkeras hari untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah, apakah dalil gugatan perceraian Penggugat tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai alasan perceraian ? ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan seterusnya merupakan akta otentik kependudukan yang cukup untuk membuktikan identitas Penggugat seperti yang tertera dalam bagian identitas perkara ini, dan ia tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 yang diajukan oleh Penggugat adalah bukti otentik yang cukup untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 136/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai keterkaitan dan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan saksi sebanyak 2 (dua) orang sedang Tergugat tidak menghadirkan saksi – saksinya ;

Menimbang, bahwa saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semua saksi telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah kerabat dekat Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis hingga terjadinya perpecahan, hingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak beberapa bulan terakhir. Bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat matriil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan 1 orang saksi yang merupakan kerabat dekatnya, sehingga dengan menunjuk pertimbangan formil pada saksi Penggugat di atas, saksi tersebut telah pula memenuhi kualifikasi formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa secara materiil, ternyata keterangan saksi Tergugat bersesuaian dengan keterangan yang saksi Penggugat, dimana saksi

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 136/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah sedemikian lama terjadi perpecahan, yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali. Penggugat begitu kukuh menolak untuk rukun dengan Tergugat, meski telah sedemikian upaya dilakukan untuk merukunkan kedua belah pihak, baik oleh Tergugat sendiri maupun keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 08 Maret 2015, perkawinan mana dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar dengan Akta Nikah Nomor 0041/ 002/ III/ 2015 tanggal 09 Maret 2015;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan baik, tetapi kemudian sering terjadi pertengkaran karena Penggugat merasa Tergugat genit berusaha menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama Wulan, meskipun gagal. Selain itu Penggugat juga merasa sikap Tergugat yang dianggap cuek dan tidak perhatian pada Penggugat. Akibat adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Januari 2020 lalu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
3. Bahwa, selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat masih sering datang untuk berusaha rukun dengan Penggugat. Pada awalnya, Penggugat mau menerimanya, tetapi sejak bulann Juni 2020 lalu, Penggugat tidak lagi mau menerima upaya Tergugat tersebut ;
4. Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1, pihak Penggugat meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 136/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Petitum tersebut adalah sangat berkait erat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, terhadap **petitum angka 2**, pihak Penggugat memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan jatuhnya talak ba'in Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - ٢١

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah ;

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya ;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 136/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebenarnya persoalan rumah tangga dengan titik tolak dari persoalan kecemburuan, ataupun hal – hal lain seperti yang dialami Penggugat dan Tergugat di atas, banyak terjadi dalam kehidupan rumah tangga pada umumnya. Seharusnya, Penggugat dan Tergugat mampu mengatasi keadaan tersebut dengan berpegang teguh pada keluhuran nilai pernikahan yang mereka jalani dalam rentang yang sudah sekian lama. Namun kenyataannya, Penggugat telah kehilangan rasa percaya dengan menganggap Tergugat tidak dapat memberikan perlindungan dan ketenangan dalam berumah tangga, karena dirinya tidak merasakan kehadiran Tergugat sebagai seorang kepala keluarga yang bertugas melindungi, memberi ketenangan dan menjadi ujung tombak dalam mengatasi persoalan keluarga. Keadaan tersebut pula akhirnya membuat Penggugat mengambil langkah drastis, yakni menolak untuk rukun dengan Tergugat sebagai suami istri hingga mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal selama sekitar 1 bulan terakhir ;

Menimbang, bahwa terlepas Tergugat yang hingga saat ini masih sangat mencintai Penggugat dan masih sangat berharap rukun kembali, tetapi adanya kenyataan sebagaimana tersebut di atas menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah mengalami kebuntuan komunikasi kasih sayang sebagai suami istri yang terus memburuk dari waktu ke waktu sehingga mengaibatkan hancurnya keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat kehilangan rasa cintanya, serta tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka dengan itu telah terbukti bahwa ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 136/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaujaini fit Thalak juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat . Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat ( 2 ) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, serta yang termuat pula dalam doktrin Hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائن

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 136/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 tersebut telah dikabulkan, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ( **TERGUGAT** ) terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT** );
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 491.000,00 ( empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah 1441 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Khafidatul Amanah, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H. dan Hirmawan Susilo, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis serta para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh H. Mardum, S.H. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 136/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H.**

**Dra. Khafidatul Amanah, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota

**Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Mardum, S.H.**

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses ( ATK )	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 375.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Materai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp 491.000,00 ( empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);